PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA
NOMOR : 07/SK/K.KU-05.04/TU.00.01/I/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM PEMBENTUKAN PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan Tarakan Utara perlu dibentuk Kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 10 Tentang Pengangkatan dan pemberhetian antar waktu (PAW) Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019;

d. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2019; atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : . 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan peserta pemilihan umum Preside/Wakil Presiden anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah provinsi, dan perwakilan rakyat daerah/kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan:1. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Tarakan Utara Tanggal 27 Januari 2019; dan

2. Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019;

KEDUA : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul Akibat Surat Keputusan ini di Anggarkan Melalui Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan, APBN Kota Tarakan T.A 2019; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan Sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 27 Januari 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA
KETUA

SARIFUDIN.S.Pd

Lampiran : *Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara Nomor 24/SK/K.KU-05.04/TU.00.01/III/2019:, Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum Preside wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019*

K e t u a	:	**Ahmad Khobab Hasan, S.Pd.I**
Sekretaris	:	**Nurhasyimah**
Anggota	:	**1. Sarifudin, S.Pd**
		2. Andi Muhammad Muchlis, SE
		3. Ady Setiawan, S.Sos

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 27 Januari 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TARAKAN UTARA

KETUA

SARIFUDIN,S.Pd